



PUTUSAN

Nomor: 23/G/2017/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Jalan Prof. Moh. Yamin, nomor 52 Kota Palu. Propinsi Sulawesi Tengah, telah menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara;

Nama : **Hj. ERNA, S.Pd;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Beralamat di : Jln. Asam I Nomor. 5 A, Kelurahan
Lere, Kecamatan Palu Barat Kota Palu
Propinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada;

1. ARIF SULAEMAN, S.H.
2. MISBAHUDIN, S.H.,M.H.
3. MARNI MASYITA, S.H.
4. RAHMAT HIDAYAT, S.H.

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat pada kantor ARIF SULAEMAN, S.H. & Associates, beralamat di BTN Pengawu Permai Blok B2. Nomor 11 Kota Palu. Propinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 022/AS-TUN/XI/2017 tanggal 24 November 2017;

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

WALIKOTA PALU, berkedudukan di Balai Kota Timur, Nomor 1 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Kota Palu. Propinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini diwakili oleh ;

- 1 SUBENO, S.H.,M.M. Kepala Kejaksaan Negeri Palu,
berkedudukan di Kantor Kejaksaan

Halaman | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 TRISNOYUNIARTO DP. S.H.,M.H.

3 I KETUT SUDIARTA, S.H.

4 MUH ZAKKI M, S.H.,M.H.

5 SYAFRUDDIN A.DATU, S.H.,M.H.

Negeri Palu, jalan Prof Moh. Yamin

Kota Palu. Propinsi Sulawesi

Tengah;

Kepala Bagian Hukum beralamat di

Sekretariat Daerah Kota Palu, Jalan

Balai Kota No. 1 Kota Palu. Propinsi

Sulawesi Tengah;

Kasi Perdata dan TUN pada

Kejaksaan Negeri Palu beralamat di

Kantor Kejaksaan Negeri Palu,

Jalan Prof. Moh Yamin. Propinsi

Sulawesi Tengah;

Kasubag Bantuan Hukum dan HAM

pada Pemda Kota Palu beralamat di

Sekretariat Daerah Kota Palu. Jalan

Balai Kota No 1 Palu. Propinsi

Sulawesi Tengah;

Advokat beralamat di jalan Juanda

No 9 Kota Palu. Propinsi Sulawesi

Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/0155/Hukum/2018,
tanggal 3 Januari 2018;

Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut, setelah:

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 23/Pen-Dis/2017/PTUN.PL. Tanggal 12 Desember 2017. tentang Gugatan Tidak Memenuhi Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;
2. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 23/Pen.MH/2017/PTUN.PL. Tanggal 12 Desember 2017 tentang Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa nomor : 23/G/ 2017/ PTUN.PL;
3. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 23/PEN.PP/2017/PTUN.PL. Tanggal 13 Desember 2017 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan Sengketa *a quo* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 23/PEN.HS/2017/PTUN.PL. Tanggal 17 Januari 2018 tentang Hari Sidang sengketa *a quo*;
5. Membaca berkas sengketa serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 8 Desember 2017 dengan register perkara Nomor: 23/G/2017/PTUN.PL yang telah diperbaiki pada tanggal 17 Januari 2018 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Pemberhentian Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintahan Kota Palu Sesuai Dengan Nomor Lampiran Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 Atas Nama Hj Erna, S.Pd Dengan Nomor Urut 19 (*sembilan belas*);

Bahwa surat keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, dengan memberhentikan sebagai kepala sekolah menjadi guru biasa sehingga tidak memberikan kepada Penggugat untuk meningkatkan jenjang karir yang lebih baik lagi untuk menjadi Pengawas ataupun jabatan yang setara;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No, 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan keputusan tata usaha negara adalah, " suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka surat keputusan yang menjadi obyek sengketa adalah terang benderang merupakan sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig) ;

Halaman | 3



Bahwa Surat Keputusan yang menjadi obyek perkara jelas sudah bersifat konkrit, individual dan final dapat diuraikan sebagai berikut :

-----Bahwa surat keputusan Tergugat yang menjadi obyek perkara bersifat konkrit karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan pemberhentian kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kota Palu dengan menyebutkan nama Penggugat sebagai subjek hukumnya sebagaimana tertera pada lampiran obyek perkara nomor urut 12 tersebut ;

-----Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek perkara bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum , karena secara tegas menyebutkan nama Penggugat Hj. ERNA, S.Pd dengan Nomor urut 19 (sembilan belas) dalam lampiran obyek sengketa;

-----Bahwa surat keputusan Tergugat yang menjadi obyek perkara telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum;

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No, 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku", dimana obyek sengketa dengan tegas menyebutkan pemberhentian kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kota Palu dengan menyebutkan nama Penggugat sebagai subjek hukumnya sebagaimana tertera pada lampiran obyek perkara nomor urut 12 tersebut , dimana kapasitas Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil , sehingga dapat disimpulkan sengketa dalam perkara aquo adalah sengketa kepegawaian yang masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara;

Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan, penggugat menyimpulkan bahwa pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang yuridiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal gugatan ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam surat gugatan ini ;

Bahwa atas diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017 Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Tanggal 31 Oktober 2017 oleh Tergugat yang bertentangan dengan hukum tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat karena menimbulkan ketidak pastian hukum bagi tenaga pengajar sebab proses pemberhentian dan pengangkatan kepala sekolah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebab pengganti Penggugat juga tidak diusulkan oleh kepala sekolahnya dan atau pengawas yang bersangkutan kepada dinas kabupaten sebagaimana Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah / Madrasah, sehingga meresahkan pendidik, tenaga pendidik dan wali murid disekolah , maka berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi", maka Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

Bahwa selain hal tersebut diatas juga terdapat pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah / Madrasah utamanya Pasal 2 ayat 2 huruf b yang menyatakan sebagai berikut : "memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sarjana (S1) Atau Diploma Empat (D-IV) Kependidikan dan Non Kependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi", dan Pasal 2 ayat 2 huruf c yang berbunyi sebagai berikut : "berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah/madrasah", hal yang aneh dan sangat menggelikan adalah antara kedua surat keputusan walikota Palu yakni Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017 Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Tanggal 31 Oktober 2017 ditandatangani oleh walikota dan Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 821.2/687/BKPSDMD/2017 Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Dasar

Halaman | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilingkungan Pemerintahan Kota Palu tanggal 31 Oktober 2017 ditanda tangani oleh Sekretaris kota padahal dibuat dihari yang sama, sehingga membuktikan bahwa tergugat tidak cernat dan surat keputusannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga patut untuk dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-undang No. 1 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :” Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, Penggugat kaget tiba-tiba Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017 Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu, Tanggal 31 Oktober 2017 , dimana salah satu Kepala Sekolah diberhentikan adalah Penggugat dan Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh tergugat tersebut pada Hari sabtu tanggal 18 November 2017, sehingga maka dengan demikian pengajuan gugatan dalam perkara Aquo yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang disyaratkan dalam Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Nomor Induk Pegawai 1964011011983102001 dan diangkat menjadi guru pada tanggal 1 Oktober 1983, kemudian diangkat menjadi Kepala Sekolah berdasarkan Keputusan Walikota palu Nomor : 821.2/28/KP/Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Kepala Sekolah Dasar Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu ,tanggal 28 Februari 2005;

Bahwa Pengalaman Penggugat dalam menjalankan tugas menjadi Kepala Sekolah sebagai berikut :

- a.-----Kepala Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri 14 Palu dari tahun 2005 s/d 20010;
- b.---Kepala Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri Donggala Kodi Palu dari tahun 2010 s/d 20013;
- c.-----Kepala Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri 11 Palu dari tahun 2013;
- d. Kepala Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri 2 Palu dari tahun 2013 s/d 20017;

Bahwa prestasi pribadi penggugat sebagai kepala sekolah sebagai berikut :

Halaman | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.- Piagam penghargaan kecamatan palu barat dengan nomor : 420/82.20/PB/IV/2015 sebagai kepala sekolah SD berprestasi terbaik III tahun 2015;

b.- Piagam penghargaan kecamatan Palu Barat dengan nomor : 821/53.04/PB/III/2017 sebagai kepala sekolah SD berprestasi terbaik II tahun 2017;

Bahwa Penggugat telah mengikuti kegiatan dalam pendidikan dan pelatihan Calon Kepala dari lembaga yang terakreditasi untuk menjadi Kepala sekolah dan telah lulus test menjadi kepala sekolah dengan hasil sangat memuaskan ;

Bahwa adapun bukti Penggugat bahwa Penggugat telah mengikuti Pelatihan khusus untuk pengembangan kapasitas kepala sekolah dari lembaga yang terakreditasi adalah sebagai berikut;

a.-----Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan dari lembaga pengembangan pemberdayaan kepala sekolah (LPPKS) indonesia dengan nomor :7549/B 18/PP/2016 , tanggal 23 Desember 2016 dengan hasil sangat memuaskan;

b.Sertifikat kepala sekolah/madrasah dari direktorat jendral guru dan tenaga pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dinyatakan lulus dalam program penyiapan Calon Kepala Sekolah /Madrasah tanggal 28 April 2017; -

Bahwa kemudian Penggugat menemui Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu , sebagai Dinas yang mengusulkan pemberhentian Kepala Sekolah di lingkungan Kota Palu untuk mempertanyakan Pemberhentian Tergugat dan jawaban dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu menyatakan bahwa Kepala Sekolah tidak boleh melebihi 2 kali masa tugas selama 8 (delapan) tahun dan hal tersebut merupakan kebijakan yang diambilnya dan jika Penggugat keberatan atas kebijakannya dipersilahkan Penggugat untuk menempuh upaya hukum , dimana dasar tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru dimana dalam peraturan tersebut tidak membatasi dan tidak terdapat batasan waktu bagi guru yang diberi tambahan tugas sebagai Kepala Sekolah ,karena penilaian untuk menjadi kepala sekolah adalah berdasarkan penilaian kinerja dan profesionalitas ;

Halaman | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seharusnya yang menggantikan Penggugat sebagai kepala sekolah juga harus sesuai dengan syarat-syarat calon kepala sekolah sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru dan utamanya Pasal 1 angka 7 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah / Madrasah, khususnya mengenai telah mendapat Sertifikat dari lembaga yang telah diakreditasi atau yang ditunjuk oleh Kementrian Pendidikan dan alasan yang dijadikan dasar untuk menerbitkan surat tersebut sangatlah tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik dalam pasal 10 ayat 1 poin a, d, dan f dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. selain itu, sehubungan dengan Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017 Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerinta Kota Palu Tanggal 31 Oktober 2017, maka dalam pengambilan keputusannya terdapat cacat yuridis dimana tidak terdapat pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja yang terdiri atas pengawas sekolah / madrasah, pendidik, tenaga pendidik dan komite sekolah dimana yang bersangkutan bertugas sebagaimana Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah / Madrasah;

Bahwa Keputusan tergugat yang bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) pasal 10 ayat 1 dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah khususnya azas kepastian hukum, Kecermatan dan Keterbukaan dapat terlihat dalam pertimbangan-partimbangan dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yakni Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017 Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerinta Kota Palu Tanggal 31 Oktober 2017, yang pada intinya sebagai berikut;

a. Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara. Asas kepastian hukum ini telah dilanggar oleh Tergugat dimana Pada Konsideran Menimbang Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017 Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah

Halaman | 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Tanggal 31 Oktober 2017

yang diterbitkan oleh Tergugat antara lain :

➤ Bahwa dalam Surat Keputusan Walikota Palu Nomor :

880/685/BKPSDMD/2017 Tentang Pemberhentian

Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu

Tanggal 31 Oktober 2017 tidak ada menyebutkan bahwa

hal tersebut merupakan hasil penilaian Tim Penilai

Kinerja yang terdiri atas pengawas sekolah / madrasah,

pendidik, tenaga pendidik dan komite sekolah dimana

yang bersangkutan bertugas sebagaimana Pasal 12

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 tahun

2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah /

Madrasah, sehingga Surat Keputusan Tergugat

mengidap cacat yuridis dan melanggar Pelanggaran

Perundang-undangan yang menyebabkan asas kepatian

hukum telah dilanggar;

➤ Bahwa Tergugat atau Dinas Pendidikan kota palu

sebagai dinas pengusul pemberhentian dan

pengangkatan Kepala Sekolah tidak cermat dalam

memberhentikan dan mengangkat Kepala Sekolah,

sebab sepengetahuan Penggugat Guru yang mempunyai

Sertifikat calon Kepala Sekolah dari lembaga yang

terkreditasi yang berada dalam lingkungan Dinas

Pendidikan Kota Palu hanya 78 (tujuh puluh delapan),

seharusnya 78 (tujuh puluh delapan) orang guru tersebut

menjadi prioritas menjadi Kepala Sekolah karena

memenuhi syarat perundang-undangan, bukan malah

diberhentikan sebagaimana yang terjadi pada diri

Penggugat sebab sekolah ada di lingkungan Dinas

Pendidikan kota Palu berjumlah kurang lebih 200 (dua

ratus) sekolah tentunya sangat tidak adil bagi Penggugat

dan bahkan merugikan bagi kepentingan mutu

pendidikan itu sendiri, bahkan yang lebih parah lagi yang

diangkat sebagai Kepala Sekolah jika dilihat dari Surat

Keputusan Walikota Palu Nomor :

821.2/687/BKPSDMD/2017 Tentang Pengangkatan

Halaman | 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Sekolah Dasar dilingkungan Pemerintahan Kota
Palu tanggal 31 Oktober 2017

b.-----Bahwa asas kecermatan telah dilanggar oleh Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017 Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Tanggal 31 Oktober 2017 , yang dapat diuraikan sebagai berikut :

➤Bahwa Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017 Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Tanggal 31 Oktober 2017, tidak menyebutkan alasan apa yang menyebabkan Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Sekolah, sehingga jika hanya kebijakan saja tanpa ada penilaian dan Tim Penilai Kinerja yang terdiri atas pengawas sekolah / madrasah, pendidik, tenaga pendidik dan komite sekolah dimana yang bersangkutan bertugas tentunya sifatnya sangat subyektif;

➤Bahwa Penggugat sebagai kepala sekolah telah memenuhi syarat-syarat calon kepala sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru dan utamanya Pasal 1 angka 7 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah / Madrasah, khususnya mengenai telah mendapat Sertifikat calon Kepala Sekolah dari lembaga yang telah diakreditasi atau yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Telah mendapat Nomor Unik Kepala Sekolah yang khusus diberikan kepada Peserta yang telah lulus ujian, akan tetapi pengganti Penggugat sebagai kepala sekolah di SD Negeri 2 Palu tidak memenuhi syarat-syarat penugasan ataupun pengangkatan guru sebagai kepala sekolah karena Sertifikat calon Kepala Sekolah dari lembaga yang terakreditasi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 12

Halaman | 10



Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah / Madrasah, yang nanti akan Penggugat buktikan;

➤ Bahwa Azas Kecermatan menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktifitas penyelenggaraan Negara dan tugas pemerintahan dengan adanya suatu penerapan hukum yang sama terhadap warga Negara sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada warga Negaranya. Dalam menerbitkan ketetapan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan dan aturan-aturan yang mengatur ketetapan tersebut serta akibat hukum yang timbul dari ketetapan itu , bahwa azas kepastian hukum menghendaki pemerintah dalam menerbitkan suatu surat keputusan harus dengan dasar hukum yang jelas dan memberikan naungan hukum bagi masyarakat , sehingga dapat menjamin adanya kepastian hukum dengan tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku , agar tidak merugikan kepentingan Penggugat dan kepentingan daerah khususnya nya dalam rangka untuk memajukan pendidikan dikota palu ;

c. Bahwa yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara, Asas ini juga dilanggar oleh Tergugat dengan Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017 Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Tanggal 31 Oktober 2017, dengan memberhentikan Penggugat sebagai kepala sekolah dan menempatkan sebagai guru biasa, yang seharusnya jenjang karir berikutnya adalah Pengawas, akan tetapi Tergugat tidak pernah mengumumkan adanya perekrutan pengawas pada



Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palu , tetapi secara diam-diam dan tanpa pengumuman melakukan perekrutan tenaga Pengawas dari mantan Kepala Sekolah yang diberhentikan Tergugat yang sama berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017 Tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Tanggal 31 Oktober 2017, hal ini menegaskan bahwa Tergugat telah bertindak tidak terbuka dengan tidak memberikan informasi yang benar, tidak jujur dan diskriminatif, hal tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Pasal (3) Angka 4 , hal tersebut menegaskan bahwa Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik;

Bahwa surat keputusan yang menjadi obyek gugatan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) Maka, sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang mengadili perkara ini untuk membatalkan surat keputusan tersebut serta mewajibkan / memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian gugatan diatas , kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Palu/ Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Wali kota Palu Nomor :880/685/BKPSDMD/2017 Tanggal 31 Oktober 2017 Tentang Pemberhentian Kepala sekolah di Lingkungan Pemerintahan Kota Palu sesuai dengan nomor lampiran surat keputusan Wali kota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 Atas Nama Hj. ERNA, S.Pd dengan Nomor urut 19 (sembilan belas);



3. Mewajibkan / memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Wali kota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017 Tanggal 31 Oktober 2017 Tentang Pemberhentian Kepala sekolah di Lingkungan Pemerintahan Kota Palu sesuai dengan nomor lampiran surat keputusan Wali kota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 Atas Nama Hj. ERNA, S.Pd dengan Nomor urut 19 (sembilan belas);
4. Mewajibkan tergugat untuk memulihkan nama baik (rehabilitasi), harkat, martabat, penggugat dan mengembalikan penggugat kejabatan kepala Sekolah atau jabatan yang setara ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan bantahan dalam jawabannya tertanggal 24 Januari 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa secara prosedural surat Tergugat yang merupakan obyek dalam sengketa in litis adalah telah sesuai dengan Ketentuan PerUndang-Undangan yang berlaku. Hal ini sebabkan karena alasan yuridis sebagai berikut ;

- (1) Bahwa sebelum Tergugat mengeluarkan/menerbitkan Surat yang merupakan obyek Sengketa dalam perkara a quo, Tergugat telah menerima surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu bernomor: 045.2/3342/Pend/2017, tanggal 16 Oktober 2017, tentang usul Pemberhentian Kepala Sekolah Negeri Kota Palu Tahun 2017;
- (2) Bahwa atas dasar dari surat usulan sebagaimana tersebut diatas, lalu dengan mempertimbangkan segalaketentuan perundang-undangan yang ada dan berlaku, maka Tergugat melakukan pengkajian sekaligus penilaian terhadap usul yang dimaksud;
- (3) Bahwa setelah Tergugat melakukan Pengkajian dan Penilaian atas usul sebagaimana tersebut di atas, dimana Tergugat menilai bahwa usul Pemberhentian tersebut dapat dilaksanakan, maka barulah Tergugat menerbitkan surat yang merupakan Obyek Sengketa dalam perkara a quo;

Bahwa secara materil/substansial dari surat yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut, adalah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, hal ini disebabkan karena :



- (1) Tergugat memang berwenang atau memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat yang merupakan obyek dalam sengketa in litis. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 28 Tahun 2010, Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, khususnya pada Pasal 14 ayat (2);
- (2) Tergugat tidak menyalahgunakan wewenang dalam menerbitkan surat yang merupakan obyek dalam sengketa in litis;

Bahwa surat yang merupakan obyek dalam sengketa in litis, Tidaklah dikeluarkan secara sewenang-wenang, hal ini disebabkan karena;

- (1) Bahwa surat yang merupakan obyek dalam sengketa in litis diterbitkan oleh Tergugat, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Bahwa penerbitan surat yang merupakan obyek dalam sengketa in litis tidaklah melanggar hak asasi seseorang, termasuk hak asasi pada diri Penggugat;

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa surat/keputusan Tergugat, secara prosedural / formal dan secara materil / substansial adalah tidak mengandung cacat hukum dan telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlakuserta tidak bertentangan dengan azas-azas Umum Pemerintahan yang baik ;

Bahwa oleh sebab itu, Tergugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar berkenan memberikan/menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat oleh Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 7 Februari 2018, Demikian halnya dengan Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 21 februari 2018 sebagaimana secara lengkap termuat dalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan bandingannya, dan telah dilegalisir serta bermetera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 sebagai berikut;

1. : Daftar lampiran petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tengah tanggal 23 September 1983 (sesuai dengan foto kopi);
Bukti P-1
2. : Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor :
Bukti P-2 823.4/116/BKD-G.ST/2015 tentang kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (sesuai dengan foto kopi);
3. : Kutipan Sertifikat Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1
Bukti P-3 Sulawesi Tengah (sesuai dengan foto kopi);
4. : Sertifikat Pendidik Nomor : 250802704988 (sesuai
Bukti P-4 dengan foto copy);
5. : Keputusan Wali Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah
Bukti P-5 Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017 tentang pemberhentian Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Palu (sesuai dengan foto kopi);
6. : Keputusan Wali Kota Palu Nomor : 821.2/
Bukti P-6 700/BKPSDMD tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Sekolah Wali Kota Palu (sesuai dengan foto kopi);
7. : Keputusan Wali Kota Palu Nomor : 880/685/
Bukti P-7 BKPSDMD tentang pemberhentian Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Palu (sesuai dengan foto kopi);
8. : Keputusan Wali Kota Palu Nomor : 821.2/
Bukti P-8 711/BKPSDMD/2017 tentang pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Sekolah Wali Kota Palu (sesuai dengan foto kopi);
9. : Keputusan Wali Kota Palu Nomor : 821.2/
Bukti P-9 1063/BKPSDMD/2013 tentang pengangkatan Kepala Sekolah Dasar di Lingkungan Pemerintah Kota Palu (sesuai dengan aslinya);
10. : Keputusan Wali Kota Palu Nomor : 821.2/
Bukti P-10 687/BKPSDMD/2017 tentang pengangkatan Kepala Sekolah Dasar di Lingkungan Pemerintah Kota Palu (sesuai dengan foto kopi);
11. : Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (Guru) (sesuai
Bukti P-11 dengan foto kopi);
12. : Surat Pengantar nomor : 045.2/493/Pend (sesuai
Bukti P-12



dengan aslinya);

- 13 : Surat nomor 005/2028/DikBud/2016 tentang
Bukti P-13 Pemanggilan Peserta Seleksi Akademik Calon Kepala
Sekolah (sesuai dengan aslinya);
- 14 : Surat nomor : TU.1/ /421.9/Pend tentang Seleksi
Bukti P-14 Kepala Sekolah dan Guru Berprestasi (sesuai dengan
foto kopi);
- 15 : Piagam Penghargaan nomor : 821/53.04/PB/III/2017
Bukti P-15 (sesuai dengan aslinya);
- 16 : Piagam Penghargaan nomor : 420/82.20/PB/IV/2015
Bukti P-16 (sesuai dengan aslinya);
- 17 : Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan nomor :
Bukti P-17 7549/B18/PP/2016 (sesuai dengan aslinya);
- 18 : Sertifikat Kepala Sekolah / Madrasah (sesuai dengan
Bukti P-18 aslinya) ;
- 19 : Rekapitulasi nama-nama Kepala Sekolah berdasarkan
Bukti P-19 SK nomor : 821.2/687/BKPSDMD/2017 yang menjadi
pembanding objek sengketa (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan sengketa *a quo* Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama :1) ERTAWATI S.Pd. 2). SA'ADIA SAEHAMI S.Pd. 3). ASRUN HASAN S.Pd. Terhadap masing - masing identitas para saksi tersebut secara lengkap tercatat dalam berita acara persidangan dan pada pokoknya telah memberi keterangan sebagai berikut;

1. Keterangan saksi yang bernama ERTAWATI S.Pd pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa mengetahui jika pengangkatan Kepala Sekolah haruslah memiliki nomor unik kepala sekolah (NUKS) yang dikeluarkan oleh lembaga LPMP;
- Bahwa saksi mengetahui jika ada sejumlah Kepala Sekolah yang diberhentikan menjadi guru telah memiliki nomor unik kepala sekolah (NUKS);
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan saksi telah memiliki nomor unik kepala sekolah (NUKS) dan telah diberhentikan menjadi Kepala Sekolah;



- Bahwa saksi mengetahui jika telah menerima surat pemberhentian Kepala Sekolah bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui jika masa jabatan Kepala Sekolah adalah 4 tahun tetapi ada yang lebih bahwa ada yang kurang dari 4 tahun diangkat sebagai Kepala Sekolah;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat menjabat sebagai Kepala Sekolah di SDN 2 lebih kurang 3 (*tiga*) tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui masa jabatan maksimum untuk menduduki jabatan Kepala Sekolah di atur di Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010 yakni 5 tahun jika memiliki prestasi;
 - Bahwa saksi mengetahui informasi penerimaan atau pengangkatan Kepala Sekolah dari Dinas Pendidikan Kota Palu;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat diangkat sebagai Kepala Sekolah pada tahun 2005;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat sebagai Kepala Sekolah dan saat ini menjabat sebagai Guru;
 - Bahwa saksi mengetahui jika jenjang karir menjabat Kepala Sekolah adalah Pengawas atau Pejabat Struktural pada Dinas Pendidikan Kota Palu;
2. Keterangan saksi yang bernama SA'ADIA SAEHAMI S.Pd pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pendaftaran seleksi Kepala Sekolah pada tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Palu dan saksi mengetahui keikutsertaan Penggugat dalam seleksi tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui jika mengetahui adanya rekrutmen tersebut dari adanya surat yang dikirimkan;
 - Bahwa saksi mengetahui jika masa tugas Penggugat sebagai Kepala Sekolah telah melewati 2 (dua) periode sama dengan saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui jika saksi dan Penggugat dinyatakan tidak lulus dalam seleksi dan telah mengupayakan lobi – lobi ke Dinas Pendidikan;
 - Bahwa saksi mengetahui jika konsideral dari terbitnya obyek sengketa adalah usulan Kepala Dinas Kota Palu dan berdasar pada tim penilaian;
 - Bahwa saksi mengetahui jika penggugat telah menjabat sebagai Kepala Sekolah sejak tahun 2005;



- Bahwa saksi mengetahui jika Pengganti Penggugat dan saksi sebagai Kepala Sekolah adalah mereka yang tidak memiliki NUKS;
- Bahwa saksi mengetahui jika di dalam surat keputusan pemberhentian Kepala Sekolah terdapat nama Penggugat dan nama saksi yang diberhentikan sebagai Kepala Sekolah;
- 3. Keterangan saksi yang bernama ASRUN HASAN S.Pd pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi merupakan pengawas di UPTD wilayah 4 Kota Palu, khusus Palu Barat dan Ulujadi;
 - Bahwa saksi menyatakan salah satu tugas saksi sebagai pengawas adalah merekomendasi untuk merekrut Kepala Sekolah
 - Bahwa saksi mengetahui jika pada tahun 2016 dan 2017, tempat tugas Penggugat sebagai Kepala Sekolah Negeri 2 Palu merupakan wilayah pengawasan saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan hanya mengetahui seleksi penerimaan guru menjadi Kepala Sekolah melalui surat yang beredar di sekolah dan hanya mendengar dari Kepala Sekolah;
 - Bahwa saksi menerangkan jika seleksi penerimaan guru menjadi Kepala Sekolah juga didasarkan pada usulan UPTD;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya proyeksi kebutuhan Kepala Sekolah usulan tahun 2017;
 - Bahwa saksi mengetahui jika masa tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Penggugat adalah 2 periode yakni 8 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat dan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan bandingannya, dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, untuk bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-21 sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 : Peraturan daerah Kota Palu Nomor 1 tahun 2012 (sesuai dengan fotokopi) ;
2. Bukti T-2 : Keputusan Walikota Palu nomor : 880/685/BKPSDMD/2017 tentang pemberhentian kepala sekolah di lingkungan Pemerintahan kota palu (sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti T-3 : Surat pengantar nomor : 045.2/3342/Pend tentang usulan kepala satuan kelompok belajar Kota Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Tatan 2017 (sesuai dengan aslinya);
Peraturan menteri pendidikan nasional nomor : 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah / Madrasah (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Pengumuman calon kepala kekolah TK,SD dan SMP negeri swasta se-kota Palu (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Surat pengantar (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Daftar nama – nama yang mengikuti seleksi calon kepala sekolah jenjang TK Kota Palu tahun 2017 (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Keputusan Wali Kota Palu Nomor : 821.2/28/KP/2005 tentang pengangkatan dalam jabatan fungsional kepala sekolah dasar di lingkungan pemerintah kota Palu (sesuai dengan aslinya)
9. Bukti T-9 : Dokumen kelengkapan lamaran pembeding atas nama Hakim, S.Pd (sesuai dengan aslinya)
10. Bukti T-10 : Dokumen kelengkapan lamaran pembeding atas nama Nusriah (sesuai dengan aslinya)
11. Bukti T-11 : Peraturan Wali Kota Palu nomor : 18 Tahun 2017 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan (sesuai dengan foto kopi)
12. Bukti T-12 : Surat Pengantar Nomor : 045.2/493/Pend (sesuai dengan aslinya)
13. Bukti T-13 : Keputusan Kepala Sekolah Dinas Pendidikan kota Palu nomor : 420/286/Pend tentang Panitia dan Tim Pertimbangan Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Kota Palu Tahun 2017 (sesuai dengan aslinya)
14. Bukti T-14 : Registrasi/lembar koreksi keputusan Wali Kota tentang pemberhentian Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Palu (sesuai dengan aslinya)
15. Bukti T-15 : Daftar pertimbangan Kepala Sekolah tetap menduduki jabatan tahun 2017 (sesuai dengan aslinya)
16. Bukti T-16 : Arsip keputusan Wali Kota Palu nomor : 880/685/BKPSDMD/22017 tentang pemberhentian Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Palu yang ada paraf koordinasi (sesuai dengan aslinya)
17. Bukti T-17 : Koreksi Sekretaris Kota Palu yang menghilangkan konsideran di menimbang huruf b. (sesuai dengan aslinya)
18. Bukti T-18 : Diskresi Kepala dinas Pendidikan Kota Palu Tahun 2017 (sesuai dengan aslinya)

Halaman | 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Bukti T-19 : Dasar Hukum Diskresi Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (sesuai dengan foto kopi)
- 20 Bukti T-20 : Dokumen kelengkapan lamaran pendaftar atas nama Hijrah, S.pd.SD (sesuai dengan aslinya)
- 21 Bukti T-21 : Dokumen kelengkapan lamaran pendaftar atas nama Endi, S.pd.SD (sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan sengketa *a quo* Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama 1) RIZAL MOHAMMAD MUSTAQIM.SE. 2) Drs ANSYAR SUTIADI, S.Sos, M.Si. 3) Drs H.IMAM SUTARTO. Terhadap masing masing identitas para saksi tersebut secara lengkap tercatat dalam berita acara persidangan dan pada pokoknya telah memberi keterangan sebagai berikut;

1. Keterangan saksi yang bernama MOHAMMAD MUSTAQIM.SE pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi yang membuat konsep terhadap penerbitan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa;
 - Bahwa saksi mengetahui jika di dalam surat keputusan tersebut menyangkut tentang pengangkatan serta penerbitan Kepala Sekolah yang di dalam isi suratnya memuat usulan / daftar nama Kepala sekolah yang diberhentikan dan diangkat;
 - Bahwa saksi mengakui dan mengetahui keberadaan obyek sengketa (vide bukti T-2);
 - Bahwa saksi mengetahui surat keputusan yang di gugat sudah final;
 - Bahwa saksi mengetahui jika saksi yang membuat konsep penerbitan obyek sengketa dan meneruskan konsep tersebut ke bagian hukum tapi sebelumnya saksi telah berkonsultasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu;
 - Bahwa saksi menyatakan lupa tidak mencantumkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010;
 - Bahwa saksi mengetahui jika ada draf/konsep surat keputusan yang sama dengan obyek sengketa yang di buat oleh saksi namun terhadap draf tersebut masih ada perbaikan terutama pada bagian konsideran menimbang pada poin (b) dan belum di tanda tangani;



- Bahwa surat keputusan yang diterima oleh Penggugat adalah surat keputusan yang telah ditanda tangani oleh Tergugat;
- 2. Keterangan saksi yang bernama Drs ANSYAR SUTIADI, S.Sos., M.Si pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota palu yang diangkat sejak 30 Desember 2016;
 - Bahwa saksi menyatakan jika Kepala Sekolah merupakan tugas tambahan yang diembani oleh seorang guru;
 - Bahwa saksi mengetahui jika ada diskresi yang dilakukannya terkait dengan penerapan NUKS kepada Kepala Sekolah yang akan diangkat sebab masih banyak guru – guru yang belum memiliki NUKS tapi memiliki kemampuan dan belum memiliki kesempatan diangkat menjadi Kepala Sekolah dengan tujuan mencukupi kebutuhan sekolah;
 - Bahwa saksi menyatakan bahwa NUKS adalah nomor unik kepala sekolah yang menandakan jika mereka telah selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai Kepala Sekolah;
 - Bahwa saksi menyatakan jika proses seleksi pengangkatan Kepala Sekolah merupakan rangkaian dengan proses pemberhentian Kepala Sekolah;
 - Bahwa saksi menyatakan jika dasar kebijakan yang diambil terkait pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sekolah termasuk Penggugat adalah Peraturan Walikota dan Permendikbud Nomor 28 tahun 2010;
 - Bahwa saksi menyatakan pernah membentuk Tim Pertimbangan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu Nomor : 420/286 terkait penugasan guru sebagai Kepala Sekolah yang keanggotaannya terdiri dari unsur akademis, dewan pendidikan dan pengawas yang bertugas untuk memberikan pertimbangan terhadap guru tersebut dalam bentuk daftar nama yang akan diangkat sebagai Kepala Sekolah dan daftar nama yang akan diberhentikan;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Tim Pansel juga merupakan Tim Pertimbangan yang juga mempertimbangkan adanya diskresi yang dilakukan terkait Kepala Sekolah yang telah memasuki masa 2 Periode dalam jabatan tersebut



dengan masih dipertahankan sebagai Kepala Sekolah sebab akan memasuki masa pensiun;

3. Keterangan saksi yang bernama Drs H.IMAM SUTARTO pada pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan Kepala Bidang Ketenagaan di Dinas Pendidikan Kota Palu dan ditunjuk sebagai tim panitia seleksi kepala sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui dan terlibat dalam tim pansel yang keanggotaanya terdiri dari Unsur Pengawas, Akademisi dan Dewan Pendidikan kota Palu;
- Bahwa saksi menerangkan jika dari awal pendaftaran seleksi Kepala Sekolah telah disampaikan jika masa jabatan Kepala Sekolah yang telah melewati 2 (dua) periode tidak diikuti sertakan dalam seleksi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika masa jabatan Kepala Sekolah adalah 1 periode selama 4 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui jika ada Kepala Sekolah yang telah melewati masa jabatan 2 periode namun tetap menjabat sebagai Kepala Sekolah dengan pertimbangan yang bersangkutan akan memasuki masa pensiun;
- Bahwa saksi mengetahui jika tim panitia seleksi juga memiliki tugas untuk mempertimbangkan serta mengusulkan nama Kepala Sekolah yang di ganti;
- Bahwa saksi mengetahui jika pertimbangan untuk melakukan pergantian Kepala Sekolah dilihat dari pertimbangan masa kerja bukan NUKS;
- Bahwa saksi mengetahui jika masa jabatan Penggugat sebagai Kepala Sekolah sudah melewati 8 (delapan) tahun dan telah mengetahui jika Penggugat memiliki NUKS;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat telah dipersiapkan untuk diangkat menjadi Pengawas;
- Bahwa saksi mengetahui jika pertimbangan pergantian Kepala Sekolah tersebut di tuangkan dalam bentuk daftar nama dan penggugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak lolos;
- Bahwa saksi mengetahui jika dari semua tahapan seleksi pengangkatan Kepala Sekolah langsung dilakukan Pengumuman oleh tim pansel;
- Bahwa saksi mengetahui jika pengusulan nama yang diberhentikan merupakan satu kesatuan dengan usulan / nama penggantinya;



- Bahwa saksi mengetahui jika Kepala Sekolah yang memiliki NUKS lebih sedikit dengan Kepala Sekolah yang tidak memiliki NUKS sehingga guna memenuhi kebutuhan pendidikan maka saksi mengutamakan pemberian NUKS kepada Kepala Sekolah yang belum memiliki NUKS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing – masing dalam persidangan tanggal 25 April 2018 hal mana terhadap masing – masing kesimpulan tersebut secara lengkap telah termuat dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat dan pihak Tergugat tidak mengajukan apa -apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Pemberhentian Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintahan Kota Palu Sesuai Dengan Nomor Lampiran Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 Atas Nama Hj Erna, S.Pd dengan nomor Urut 19 (*sembilan belas*) *vide* bukti tertulis P-5 = T-2);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 24 Januari 2018 yang di dalamnya tidak memuat dalil yang bersifat eksepsi melainkan telah membahas materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan dalil eksepsi, namun Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat-syarat formal gugatan sebelum mempertimbangkan pokok perkara yang berkenaan dengan kualifikasi obyek sengketa *a quo* sebagai sebuah keputusan tata usaha negara yang dapat digugat, kepentingan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengajukan gugatan dan syarat formal terkait tenggang waktu pengajuan gugatan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim akan meneliti obyek sengketa apakah termasuk keputusan tata usaha negara atau bukan, sebagai berikut;

1. Penetapan tertulis;

Bahwa obyek sengketa telah jelas merupakan suatu keputusan yang dibuat secara tertulis dan oleh karenanya secara faktual terlihat yaitu Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Pemberhentian Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintahan Kota Palu Sesuai Dengan Nomor Lampiran Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 880/685/ BKPSDMD/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 Atas Nama Hj Erna, S.Pd dengan Nomor Urut 19 (*sembilan belas*) vide bukti tertulis P-5 = T-2);

2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat yakni Walikota Palu sebagai pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan;

3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;

Bahwa obyek sengketa nyata-nyata berisi tindakan tata usaha negara berupa Pemberhentian Kepala Sekolah menjadi guru biasa pada Lingkungan Pemerintahan Kota Palu Sesuai Dengan Nomor Lampiran Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 880/685/ BKPSDMD/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 Atas Nama Hj Erna, S.Pd dengan Nomor Urut 19.;

4. Bersifat Konkrit;

Halaman | 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek sengketa tidak abstrak tapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Pemberhentian Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintahan Kota Palu Sesuai Dengan Nomor Lampiran Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 880/685/ BKPSDMD/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 Atas Nama Hj Erna, S.Pd ;

5. Bersifat Individual;

Bahwa surat keputusan *a quo* yang menjadi obyek sengketa adalah ditujukan pribadi kepada Penggugat, yaitu atas nama Hj Erna, S.Pd ;

6. Bersifat Final;

Bahwa dengan diterbitkannya surat keputusan *a quo* oleh Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2017 sudah bersifat definitif tanpa memerlukan adanya persetujuan dari atasan atau instansi lain;

7. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata. Bahwa dengan terbitnya obyek sengketa, maka status Penggugat yang sebelumnya adalah Kepala Sekolah telah berakhir dan kembali menjadi guru biasa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati obyek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, maka menurut Majelis Hakim obyek sengketa *a quo* telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor: 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Us aha Negara sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal gugatan lainnya yang terkait dengan kepentingan penggugat dalam mengajukan gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam tinjauan relasi dalam optik filsafat menurut Louis O Kattsoff (dalam buku yang berjudul *elemen of philosophy*, yang diterjemahkan oleh alih bahasa Soejono Soemargono yang diterbitkan oleh Tiara Wacana Yogyakarta tahun 2004, hal 56) dinyatakan pada pokoknya bahwa ada dua hal dapat dikatakan berkaitan yakni jika ada koneksi/ hubungan diantaranya. Oleh karena itu dua hal yang akan dipertimbangan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pendapat hukum ini dari adanya gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah kepentingan Penggugat dalam konteks hubungan kausalitas sebab dan akibat, kausa sebab adalah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Pemberhentian Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintahan Kota Palu Sesuai Dengan Nomor Lampiran Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 Atas Nama Hj Erna, S.Pd dengan nomor Urut 19 (sembilan belas) vide bukti tertulis P-5 = T-2 dan kausa akibatnya yakni kepentingannya dirugikan yang dialami Penggugat;

Menimbang, bahwa secara negasi dikatakan jika tanpa adanya kepentingan maka tidak akan ada gugatan (*Geen Processual belang – geen rechtsingang*), oleh karenanya unsur kepentingan (*interes, belang*) merupakan prasyarat penting untuk adanya *standing to the sue atau persona standi in judicio atau ius standi* yaitu kedudukan minimal yang harus dimiliki oleh seseorang atau badan hukum perdata untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam terminologi hukum acara administrasi pengertian “*kepentingan / belang*” dikemukakan oleh Ten Berge yang menyatakan bahwa Kepentingan atau “*belang*” haruslah menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi dan membentuk isi proses hukum (*de waarde die beschremd moeten warden en inzet vormt van het proces*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditegaskan bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa mencermati makna kepentingan sebagai unsur dan prasyarat utama dalam Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan pandangan konseptual di atas, maka tentunya dalam hukum acara peradilan administrasi makna kepentingan itu haruslah dipandang sebagai nilai yang mendapat pengaruh

Halaman | 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dinilai yang secara layak diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan dan/atau tindakan *in litis* Majelis Hakim berpendapat bahwa nilai yang harus dilindungi secara hukum itu haruslah dilihat secara utuh dan/atau menyeluruh dari adanya hubungan antara penggugat pada satu sisi dengan obyek sengketa *a quo* sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Konkritnya apakah Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan memiliki kepentingan yang dirugikan yang atas terbitnya obyek sengketa *a quo* ?". Untuk menjawab permasalahan ini, terdapat beberapa konsep dalam khasanah hukum administrasi yang salah satunya dengan menyimak artikel 1.2 nummer 1 Netherlands Algemene Wet bestuursrecht (AWb) yang menyatakan bahwa "*onder belanghebbende wordt verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken*" (yang dimaksud dengan mereka yang berkepentingan adalah mereka yang berkepentingan secara langsung terkait dengan suatu keputusan/ (*injury in fact*); -

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Pemberhentian Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintahan Kota Palu Sesuai Dengan Nomor Lampiran Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 880/685/ BKPSDMD/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 Atas Nama Hj Erna, S.Pd dengan nomor Urut 19 (*sembilan belas*) *vide* bukti tertulis P-5 = T-2 ditujukan secara langsung kepada pihak Penggugat (*injury in fact*) sehingga dalam pandangan Majelis Hakim tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan tersebut dinilai memiliki hubungan dengan Penggugat yang secara hukum haruslah dilihat secara keseluruhan dari adanya hubungan antara penggugat dengan obyek sengketa *a quo*, hal mana Penggugat telah kehilangan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dan kemudian menjadi guru biasa, oleh karena itu tentunya Penggugat memiliki kepentingan untuk mempertahankan hak yang dimiliki melalui pengajuan gugatan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan gugatan penggugat dengan berdasarkan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa ;

Halaman | 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat *in casu* bahwa Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa *a quo* pada tanggal 18 November 2017 hal mana terhadap dalil ini tidak dibantah oleh Tergugat sehingga jika pengetahuan Penggugat terhadap terbitkan obyek sengketa dihubungkan dengan di daftarkannya gugatan pada tanggal 8 Desember 2017 maka secara hukum gugatan Penggugat belum melampaui tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan di dalam ketentuan Pasal 55 Undang –undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpandangan jika syarat – syarat formalitas pengajuan gugatan Penggugat telah terpenuhi dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapat hukum terkait pokok perkara sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* untuk dimohonkan pembatalan dan/atau dinyatakan tidak sah serta dimohonkan untuk dicabut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 880/685/ BKPSDMD/ 2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Pemberhentian Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintahan Kota Palu Sesuai Dengan Nomor Lampiran Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 880/685/ BKPSDMD/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 Atas Nama Hj Erna, S.Pd dengan nomor Urut 19 (*sembilan belas*) *vide* bukti tertulis P-5 = T-2;

Menimbang, bahwa adapun dasar / alasan gugatan untuk melakukan pengujian keabsahan obyek sengketa *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada pokoknya disebabkan penerbitkan surat keputusan oleh Tergugat telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat dengan diberhentikan sebagai kepala sekolah menjadi guru biasa sehingga tidak memberikan kepada penggugat untuk meningkatkan jenjang karir yang lebih baik untuk menjadi pengawas atau jabatan yang setara dan

Halaman | 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu penerbitan obyek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, selain itu penerbitan obyek sengketa *a quo* juga telah bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Keterbukaan;

Menimbang, bahwa terhadap dasar/alasan gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan bantahan dalam jawabannya dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* secara prosedur /formal dan secara materil / substansi tidak mengandung cacat hukum dan telah diterbitkan sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang - Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka secara yuridis bagi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ketentuan hukum itu merupakan norma umum pemerintahan, sehingga terhadap setiap keputusan tata usaha negara / *beschikking* yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidaklah boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan atau mengandung cacat hukum *in casu* Apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undang yang berlaku dan/atau bertentangan dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan yang baik atau tidak ? maka ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b merupakan alat pengujian bagi Majelis Hakim (*toetsing gronden*) untuk menilai keabsahan penerbitan obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa secara teoritis pengujian keabsahan suatu keputusan tata usaha negara (*beschikking*) dinilai bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan AAUPB yaitu apabila;

1. Keputusan tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku baik bersifat formal /prosedural maupun materil/substansi;
2. Keputusan itu dikeluarkan oleh badan / pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang (*bevoegdheid*), tidak berwenang dapat terjadi karena : isi (*onbevoegdheid ratione material*), tempat

Halaman | 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*onbevoegdheid ratione loci*) dan lampau waktu (*onbevoegdheid ratione temporis*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pengujian keabsahan obyek sengketa *a quo* dari aspek prosedur formal /prosedural dan aspek materiel/substansi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat yang diawali dengan pertanyaan hukum apakah Tergugat / Walikota Palu memiliki kewenangan untuk memberhentikan Penggugat sebagai kepala sekolah menjadi guru biasa melalui penerbitan Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 880/685/BKPSDMD/ 2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Pemberhentian Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintahan Kota Palu Sesuai Dengan Nomor Lampiran Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 880/685/ BKPSDMD/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 Atas Nama Hj Erna, S.Pd (*vide* bukti tertulis P-5 = T-2) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwa :

“Pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa “ Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/WaliKota;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah dinyatakan bahwa :-----

ayat (2) “ Pemberhentian kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Penyelenggara sekolah/madrasah sesuai dengan kewenangannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang bersifat wewenang di atas, maka Majelis Hakim berpendapat jika penerbitan obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat yaitu Walikota Palu secara hukum masih dalam ruang lingkup yang menjadi kewenangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan kewenangannya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur /formal dan pertimbangan aspek materil/substansi dari terbitnya keputusan tersebut dengan diawali sebuah pertanyaan hukum yaitu apakah pemberhentian Penggugat sebagai kepala sekolah menjadi guru biasa melalui terbitnya Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 880/685/ BKPSDMD/ 2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Pemberhentian Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintahan Kota Palu Sesuai Dengan Nomor Lampiran Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 880/685/ BKPSDMD/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 Atas Nama Hj Erna, S.Pd (*vide* bukti tertulis P-5 = T-2) telah bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku serta Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang baik ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil – dalil gugatan, jawaban, replik, duplik maupun kesimpulan yang diajukan oleh para pihak yang dihubungkan dengan bukti – bukti tertulis yang telah dimaterai dengan cukup maupun keterangan saksi – saksi pada persidangan yang terbuka untuk umum, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat menjadi guru pada tanggal 24 september 1985 (*vide* bukti tertulis P-3 dan dalil pengakuan Penggugat dalam kesimpulannya);
2. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2005 melalui Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 821.2/28/KP/TAHUN 2005 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Kepala Sekolah Dasar Di Lingkungan Pemerintahan Kota Palu, oleh Tergugat telah mengangkat Penggugat dari guru SDN Inpres 2 Lere menjadi Kepala Sekolah Dasar Negeri 14 Palu (*vide* bukti tertulis T-8 dan keterangan saksi di bawah sumpah bernama Ertawati S. Pd dan saksi Sa'adia Saehami yang pada pokoknya menerangkan jika Penggugat telah menjadi Kepala Sekolah Dasar sejak tahun 2005);
3. Bahwa setelah menjadi Kepala Sekolah Dasar Negeri 14 Palu, Tergugat mengangkat Penggugat sebagai Kepala Sekolah Dasar

Halaman | 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri 11 Palu Barat yang kemudian pada tanggal 10 Oktober 2013 melalui Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 821.2/1063/BKD/2013 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Dasar Di Lingkungan Pemerintahan Kota Palu, Penggugat dimutasikan menjadi Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Palu Barat (*vide* bukti tertulis P-9 dan dalil pengakuan Penggugat dalam kesimpulannya poin 6 hal 2 serta keterangan saksi di bawah sumpah bernama Ertawati S. Pd)

4. Bahwa atas dasar /alasan upaya peningkatan mutu pendidikan maka Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu membentuk Panitia dan Tim Pertimbangan Penugasan Guru untuk diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintahan Kota Palu tahun 2017 melalui Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kota Palu Nomor : 420/286/Pend tanggal 3 Februari 2017 yang anggotanya melibatkan unsur Pengawas Sekolah , Dewan Pendidikan dan Akademisi (*vide* bukti tertulis T-13 dan keterangan saksi dibawah sumpah bernama Drs Ansyar Sutiadi, S.Sos, M.Si serta saksi bernama Drs H.Imam Sutarto;

5. Bahwa selain melakukan penerimaan seleksi calon Kepala Sekolah (*vide* bukti tertulis T-5, T-6, T-7 = P-12, P-13, P-14) Panitia dan Tim Pertimbangan yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu juga bertugas mengajukan usulan Pengangkatan guru menjadi Kepala Sekolah, Pengawas SD/SMP dan Kepala SKB dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Palu termasuk juga usulan Pemberhentian Kepala Sekolah menjadi Guru melalui Surat Kepala Dinas Kota Palu Nomor 045.2/3342/Pend/ 2017 tanggal 16 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Tergugat (*vide* bukti tertulis T-3, T-5, T-15, T-18 serta keterangan saksi dibawah sumpah bernama Drs Ansyar Sutiadi, S.Sos, M.Si serta saksi bernama Drs H.Imam Sutarto;

6. Bahwa di dalam Daftar Usulan Kepala Sekolah menjadi Guru Sekolah Dasar Negeri Kota Palu Tahun 2017, nama Penggugat diusulkan untuk diberhentikan dari jabatan lama sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Palu ke Jabatan Baru sebagai Guru Sekolah Dasar Negeri 9 Palu dikarenakan Penggugat telah menyelesaikan masa tugas sebagai Kepala Sekolah (*vide* bukti T-3 dan keterangan saksi dibawah sumpah bernama Drs Ansyar Sutiadi, S.Sos);



7. Bahwa Penggugat telah menjabat sebagai Kepala Sekolah Dasar selama lebih dari 12 tahun (*vide* bukti tertulis T-8, P – 9 dan keterangan saksi di bawah sumpah bernama Ertawati S. Pd dan saksi Sa'adia Saehami maupun dalil pengakuan Penggugat dalam kesimpulannya poin 6 hal 2);

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah dinyatakan bahwa “ Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah dan ketentuan Pasal 63 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (*vide* bukti T-1) secara yuridis mengatur hal yang sama terkait dengan masa tugas tambahan yang diberikan kepada guru yang menjadi kepala sekolah/madrasah, ketentuan hukum tersebut menyatakan bahwa :

- (1) Kepala sekolah/madrasah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun;
- (2) Masa tugas kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kerja;
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah/madrasah di sekolah/madrasah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah/madrasah sebelumnya apabila:
 - (a). telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas, dan ;
 - (b). memiliki prestasi yang istimewa;
- (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah memiliki kinerja amat baik dan prestasi di tingkat kabupaten/kota/provinsi/nasional;
- (5) Kepala sekolah / madrasah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan pemberhentian masa tugas guru sebagai kepala sekolah/madrasah diatur dalam ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah (*vide* bukti T-4) menentukan bahwa;

- (1) Kepala sekolah/madrasah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. masa penugasan berakhir;
 - c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - d. diangkat pada jabatan lain;
 - e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
 - f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12;
 - g. berhalangan tetap;
 - h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan/atau;
 - i. meninggal dunia;

Menimbang, bahwa memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah BAB IV Pasal 9 menegaskan tentang Proses Pengangkatan Kepala Sekolah/ Madrasah yang dinyatakan bahwa ;

1. Pengangkatan kepala sekolah/ madrasah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah / madrasah;
2. Tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah / madrasah ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/ kota atau penyelenggara sekolah/madrasah yang dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya;
3. Tim pertimbangan melibatkan unsur pengawas sekolah/madrasah dan dewan pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, setelah Majelis Hakim mencermati dengan melakukan pengkajian terhadap ketentuan yang bersifat prosedural formal tidaklah ditemukan adanya aturan yang bersifat khusus dan jelas mengatur tentang mekanisme pemberhentian kepala sekolah menjadi guru *in casu* penerbitan objek sengketa *a quo*;-

Menimbang, bahwa secara teoritis ada kalanya suatu peristiwa tidak secara khusus diatur oleh peraturan perundang – undangan tetapi kebalikan dari peristiwa tersebut diatur dengan jelas dalam peraturan perundang – undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam studi penemuan hukum dikenal adanya Metode *Argumentum a Contrario* yang merupakan bentuk penalaran bukan merupakan argumentasi untuk membenarkan rumusan peraturan tertentu tetapi sebaliknya *a contrario* digunakan untuk mengisi kekosongan hukum atau ketidak lengkapan peraturan perundang – undangan yang berlaku dengan menitik beratkan terhadap ketidaksamaan peristiwanya dengan pertimbangan bahwa apabila peraturan menetapkan hal – hal tertentu untuk peristiwa tertentu maka untuk peristiwa yang berbeda tetapi memiliki kemiripan dengan peristiwa yang hendak dicarikan hukumnya, maka secara *a contrario* berlaku kebalikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada teori *Argumentum a countrario* tersebut, maka apakah pemberhentian Penggugat sebagai kepala sekolah dasar negeri 2 Palu menjadi guru pada sekolah dasar negeri 9 Palu telah didasarkan pada usulan maupun pertimbangan dari Tim Pertimbangan Kepala Sekolah dan/atau dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu sebagai yang diprasyaratkan di dalam mekanisme pengangkatan kepala sekolah di dalam ketentuan BAB IV Pasal 9 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah ?;

Menimbang, bahwa mencermati bukti tertulis T-13 dan keterangan saksi dibawah sumpah bernama Drs Ansyar Sutiadi, S.Sos, M.Si serta saksi bernama Drs H.Imam Sutarto dan dihubungkan dengan keterangan saksi di bawah sumpah bernama Ertawati S. Pd, saksi Sa'adia Saehami dan saksi Asrul Hasan S.Pd menunjukkan fakta hukum yang tidak terbantahkan jika Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu membentuk Panitia dan Tim Pertimbangan Penugasan Guru untuk diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah di Kota Palu tahun 2017 melalui Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kota Palu Nomor : 420/286/Pend tanggal 3 Februari 2017 yang melibatkan unsur Pengawas Sekolah , Dewan Pendidikan dan Akademisi, hal mana terkait dengan tugas Panitia dan Tim Pertimbangan Penugasan Guru tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan seleksi calon pengangkatan kepala sekolah sebagaimana yang di tunjukkan dalam bukti tertulis T-5, T-6,T-7 = P-12, P-13, P-14) tetapi juga terkait dengan usulan pemberhentian kepala sekolah menjadi guru biasa melalui Surat Kepala Dinas Kota Palu Nomor 045.2/3342/Pend/ 2017 tanggal 16 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Tergugat vide bukti tertulis T-3, T-5,T-15 dan bukti tertulis T-18 yang kemudian berimplikasi munculnya Daftar nama Usulan

Halaman | 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekolah menjadi Guru Sekolah Dasar Negeri Kota Palu Tahun 2017 dan nama Penggugat diusulkan untuk diberhentikan dari jabatan lama sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Palu ke Jabatan Baru sebagai Guru Sekolah Dasar Negeri 9 Palu dikarenakan Penggugat telah menyelesaikan masa tugas sebagai Kepala Sekolah (*vide* bukti T-3 serta *vide* keterangan saksi dibawah sumpah bernama Drs Ansyar Sutiadi, S.Sos);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka dengan tetap mencermati obyek sengketa *a quo* maka terhadap usulan Pemberhentian Kepala Sekolah menjadi Guru biasa melalui Surat Kepala Dinas Kota Palu Nomor 045.2/3342/Pend/ 2017 tanggal 16 Oktober 2017 yang di dalam daftar nama usulan tersebut mencantumkan nama Penggugat untuk diberhentikan dari jabatan lama sebagai Kepala SD 2 Palu ke Jabatan Baru sebagai Guru SD Negeri 9 Palu yang dilakukan oleh Panitia dan Tim Pertimbangan Penugasan Guru merupakan salah satu dasar dari tindakan Tergugat di dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* dalam pengertian bahwa Tergugat tidak serta merta menebitkan obyek sengketa *a quo* melainkan penerbitan tersebut di dasarkan pada pertimbangan yang dilakukan oleh Tim pertimbangan yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu dengan melibatkan unsur Pengawas Sekolah , Dewan Pendidikan dan Akademisi dan oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* secara hukum telah sesuai dengan procedural/formal sebab walalupun secara hukum tidak diatur secara jelas mekanisme pemberhentian kepala sekolah menjadi guru namun Tergugat dan Kepala Dinas Pendidikan Kota telah menerapkan mekanisme / prosedur pemberhentian kepala sekolah menjadi guru melalu proses yang sama dengan pengangkatan guru menjadi kepala sekolah dengan melibatkan Tim Pertimbangan sebagaimana yang ditentukan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah BAB IV Pasal 9;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji keabsahan objek sengketa dari segi materiel / substansi, apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang menjadi dasar penerbitannya atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa mencermati konsideran menimbang huruf a surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*, diperoleh fakta hukum bahwa surat keputusan tersebut diterbitkan berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Pendidikan Kota Palu Nomor 045.2/3342/Pend/2017, tanggal 16

Halaman | 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 tentang Usul Pemberhentian Kepala sekolah Negeri Kota Palu Tahun 2017 (*vide* bukti tertulis T-2);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu Nomor 045.2/3342/Pend/2017, tanggal 16 Oktober 2017 dihubungkan dengan keterangan saksi dibawah sumpah bernama Drs Ansyar Sutiadi, S.Sos menunjukkan jika nama Penggugat telah diusulkan oleh Kepala Dinas Kota Palu untuk diberhentikan dari Jabatannya sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Palu dan diangkat dalam Jabatan baru sebagai Guru Sekolah Dasar Negeri 9 Palu karena masa jabatan Penggugat sebagai kepala sekolah telah habis (*vide* bukti T-3 dan keterangan saksi Drs Ansyar Sutiadi, S.Sos);

Menimbang, bahwa pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah menyatakan “pada saat peraturan menteri ini ditetapkan guru yang sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah, masa tugasnya dihitung sejak yang bersangkutan ditugaskan sebagai kepala sekolah/madrasah;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 821.2/28/KP/TAHUN 2005 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Kepala Sekolah Dasar Di Lingkungan Pemerintahan Kota Palu, Tergugat telah mengangkat Penggugat dari guru SDN Inpres 2 Lere menjadi Kepala Sekolah Dasar Negeri 14 Palu dan selanjutnya Tergugat mengangkat Penggugat sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri 11 Palu Barat yang kemudian pada tanggal 10 Oktober 2013 melalui Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 821.2/1063/ BKD/2013 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Dasar Di Lingkungan Pemerintahan Kota Palu, Penggugat dimutasikan menjadi Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Palu Barat (*vide* bukti tertulis T-8) dan (*vide* bukti tertulis P-9 dan dalil pengakuan Penggugat dalam kesimpulannya poin 6 hal 2 serta keterangan saksi di bawah sumpah bernama Ertawati S. Pd). hal ini menunjukkan jika penggugat telah menjalankan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah kurang lebih 12 (dua belas tahun) oleh karena itu dengan berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (*vide* bukti T-1) maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah menjalani masa tugas tambahan yang diangkat oleh Tergugat sebagai Kepala Sekolah telah melebihi masa tugas yang diperkenankan oleh peraturan perundangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menjalani masa tugas tambahan sebagai kepala sekolah berakhir dan telah melebihi dari masa tugas yang diperkenankan dalam ketentuan Pasal 63 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2012 tentang sistem Penyelenggaraan Pendidikan (*vide* bukti T-1) maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b yang menegaskan bahwa Kepala sekolah/madrasah dapat diberhentikan dari penugasan karena : (b) masa penugasan berakhir. Bahwa selain itu tindakan Tergugat telah sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah (*vide* bukti T-4) yang menyatakan bahwa ;

1. Kepala sekolah/madrasah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun;
2. Masa tugas kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kerja;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati semua fakta hukum dalam persidangan baik dari bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan maka Majelis Hakim menilai bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* tidaklah bertentangan secara materil substansi dengan Peraturan Perundang – Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, dan Asas Profesionalitas, sehingga secara hukum tentunya cukup bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan para pihak dan terhadap alat-alat bukti yang tidak menjadi dasar pertimbangan hukum dalam Putusan ini, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka merujuk pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dihukum untuk biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya;

M E N G A D I L I

DALAM POKOK PERKARA:

- 1.-----M
enyatakan Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2.-----M
enghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 366.000 (*tiga ratus enam – puluh enam ribu rupiah*)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Senin, tanggal 30 April 2018, oleh kami ARIFUDDIN, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H., dan TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos.,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh PROKLAMASI P. MOSES P HAMBUAKO.,S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.

ARIFUDDIN, S.H.,M.H

Ttd

TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

PROKLAMASI P. MOSES P HAMBUAKO.,S.H

Halaman | 39